



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/MENKES/SK/IV/2014

TENTANG

KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya;
- b. bahwa pengembangan penggunaan teknologi dalam manfaat jaminan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian teknologi kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk penilaian teknologi kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite PTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Ketua, Sekretaris, Anggota, serta dibantu oleh Sekretariat.
- KETIGA : Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun konsep dan program kegiatan Komite PTK;
 - b. menyusun Buku Pedoman PTK;
 - c. menyusun Panduan Pelaksanaan PTK;
 - d. menerima usulan dari asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan BPJS kesehatan, serta pihak lain untuk dilakukan PTK;
 - e. melakukan penyaringan terhadap usulan yang masuk untuk menentukan kelayakan dan prioritas topik untuk dilakukan PTK;
 - f. membentuk Tim Panel *ad hoc* untuk melakukan PTK secara komprehensif sesuai dengan Panduan Pelaksanaan PTK; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai hasil PTK untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Tim Panel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf f merupakan tim multidisiplin yang terdiri atas para pakar dari organisasi profesi, akademisi, serta pakar lain yang relevan melakukan kajian teknologi secara komprehensif yang mencakup efikasi (efficacy), efektivitas (effectiveness), keamanan (safety), analisis biaya (economic analysis), serta nilai (values) sosial-budaya dan agama (bila diperlukan) dari teknologi kesehatan yang dikaji.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab atas kegiatan administratif dalam pelaksanaan kegiatan PTK dan bertugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan usulan yang masuk untuk menjadi kajian PTK;
 - b. memfasilitasi pertemuan dan hal-hal terkait dukungan pelaksanaan kegiatan tim; dan
 - c. mendokumentasikan seluruh hal (kegiatan maupun dokumen) terkait pelaksanaan PTK;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite PTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite PTK dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Masa tugas Komite PTK akan ditinjau setiap dua tahun.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/XII/2012 tentang Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan Teknologi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,




NAFSLAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 117/MENKES/SK/IV/2014
TENTANG PENILAIAN TEKNOLOGI
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

- Pelindung : 1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Ketua : Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, SpA(K)
- Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Anggota : 1. Prof. Dr. Dra. Sri Suryawati , Apt
2. Prof. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D
3. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudi, Sp. FK
4. dr. Santoso Soeroso, Sp.A, MARS
5. Prof. Dr. dr. Edi R. Rahardjo, Ap.An., KIC
6. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, M.Sc.
7. Prof. Budi Hidayat, SKM., MPPM., Ph.D.
8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
10. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
11. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
12. Kabid Pembiayaan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sekretariat

- Ketua : Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 2. Kepala Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
 3. Kepala Subdit Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga
 4. Perwakilan Bina Upaya Kesehatan Dasar
 5. Perwakilan Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 6. drg. Lusiana Siti Masyitoh
 7. dr. Yusuf Subekti
 8. Siti Habibah, SKM, MSi
 9. Windi Haryani, SE
 10. Nelly Mustika Sari, SKM
 11. dr. Eva Herlinawaty
 12. Dwi Hendro Yudho, SE

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI